



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 507/5984/SK-PEND/BPMPTT/2015

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER "AL-MUBAROK" KECAMATAN KAWALI.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

Merasuk

Surat Permohonan dari Yayasan AL-MUBAROK Nomor: 19/PAUD-ALMUBAROK/VII/2015, Tanggal 28 September 2015 Perihal :
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KOBER AL-MUBAROK;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-MUBAROK telah mengislahkan didirikannya KOBER;
- b. bahwa KOBER AL-MUBAROK yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas RI No 58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Menyebutkan

1. Rekomendasi Disdik Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2211/PAUDNI, tanggal 09 Oktober 2015.
2. Rekomendasi UPTD Disdik Kota Tasikmalaya Wilayah Selatan, Nomor : 800/135/UPTD WILSEL/IX/2015, tanggal 30 September 2015
3. Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional (Her Registrasi) tanggal 30 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Pengurus Yayasan AL-MUBAROK untuk mendirikan KOBER dengan:

Nama
Jenis Program
Alamat

"AL-MUBAROK"

Kelompok Bermain (KOBER)

Jl. Air Tanjung Habskan Munggang RT. 04 RW. 04,
Kel. Talagajati, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya.

Ketua Penyelenggara

H. Atep Amin, SJ

Ketua Pengelola

Tatan Sultonudin

Telp

terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan berlaku.

KETIGA

"KOBER AL-MUBAROK" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membudaganya.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan dicabut kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 13 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005